

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap kewenangan Mahkamah Agung dalam menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas dasar novum yang tidak relevan, khususnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 PK/Pid/2024, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 7 PK/Pid/2024 menerapkan standar interpretasi yang bersifat restriktif (terbatas) dan ketat dalam memvalidasi kualifikasi *novum*. Bukti baru yang diajukan dianggap tidak memenuhi syarat apabila tidak memiliki korelasi materiil yang kuat untuk menggugurkan fakta hukum yang telah teruji atau tidak menyentuh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.
2. Penolakan terhadap permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas dasar *novum* yang tidak relevan merupakan mekanisme perlindungan hukum untuk menjaga kewibawaan lembaga peradilan serta menegakkan prinsip kepastian hukum (*litis finis expedit*). Langkah ini berfungsi sebagai filter yuridis guna mencegah penyalahgunaan upaya hukum luar biasa yang sering kali dijadikan sekadar formalitas untuk mengulur proses eksekusi pidana.

B. SARAN

1. Diperlukan adanya langkah dari pembentuk undang-undang (legislator) untuk segera merumuskan standarisasi atau definisi yang lebih eksplisit

mengenai batasan "keadaan baru yang menentukan" dalam revisi KUHAP. Hal ini penting dilakukan guna meminimalisir subjektivitas tafsir hakim dan memberikan parameter objektif yang lebih transparan bagi pemohon PK dalam menilai relevansi bukti mereka.

2. Para praktisi hukum atau advokat diharapkan lebih cermat dalam menyusun memori Peninjauan Kembali dengan memastikan adanya hubungan kausalitas yang nyata antara bukti baru dengan unsur tindak pidana yang dipersoalkan. Fokus pembelaan sebaiknya diarahkan pada bukti yang bersifat menentukan (*decisive*) daripada bukti yang hanya bersifat pelengkap atau berkaitan dengan profil karakter terpidana pasca-putusan.

